

**KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK (“Perseroan”)
UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (“BUYBACK”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan.



PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya

Kantor Pusat:

By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <http://onemed.co.id>
Email: onemed@onemed.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Buyback.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 20 Mei 2025

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT Jayamas Medica Industri Tbk (“**Perseroan**”) memiliki rencana untuk melakukan Buyback Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**”) beserta rencana pengalihan saham hasil Buyback sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”).

Jumlah nilai keseluruhan Buyback diperkirakan sebesar-sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Buyback dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang menyetujui Buyback.

Pelaksanaan Buyback akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan tidak melakukan Buyback jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang dapat mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN BUYBACK

Perkiraan

Jadwal

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Buyback	: 20 Mei 2025
Pelaksanaan RUPSLB terkait Buyback	: 26 Juni 2025
Perkiraan Jadwal Periode Buyback	: 27 Juni 2025 - 27 Juni 2026

PERKIRAAN BIAYA BUYBACK DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM BUYBACK

Biaya Buyback direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan. Dana tersebut sudah termasuk seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Buyback selama periode 27 Juni 2025 sampai dengan 27 Juni 2026, yang meliputi biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan transaksi Buyback.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK 29/2023 *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor.

Dalam melakukan Buyback ini, Perseroan akan tetap memperhatikan jumlah saham *free float* yang harus dipenuhi oleh Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA BUYBACK

Melalui program Buyback ini, perusahaan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, tujuan lain dari Buyback adalah pengalihan saham hasil Buyback untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pegawai dalam rangka mendorong engagement terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN BUYBACK
DAN
DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Menurut hasil analisis laporan Perseroan, pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Buyback.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA BUYBACK DILAKSANAKAN

Indikator	Proforma 2025	Dampak	Proforma 2025 setelah Buyback
Laba Bersih Konsolidasi (dalam Rupiah)	380.618.889.868	-	380.618.889.868
Laba Bersih per Saham	14,07	0,10	14,17

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK

Buyback akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan 12 POJK 29/2023.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU BUYBACK

Buyback dapat dilakukan hingga 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui pelaksanaan Buyback yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 29/2023.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK BUYBACK

Perseroan akan melaksanakan Buyback dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) Anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di BEI selama Periode Buyback, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 29/2023;
2. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH BUYBACK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Buyback.

1. Buyback tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan;
2. Buyback diproyeksikan dapat meningkatkan keterikatan (engagement) karyawan terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang melalui rencana pengalihan program Buyback dalam bentuk pelaksanaan program kepemilikan saham;
3. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Buyback.

SUMBER DANA UNTUK PELAKSANAAN BUYBACK

Sumber pendanaan Buyback berasal dari kas internal Perseroan. Sumber pendanaan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK 29/2023, yaitu:

1. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
2. menggunakan dana internal Perseroan;
3. bukan merupakan dana hasil penawaran umum; dan
4. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK

Rencana Pengalihan Saham

Saham hasil Buyback akan dialihkan melalui Program Kepemilikan Saham dengan penjelasan sebagai berikut:

Keterangan	Program Kepemilikan Saham Pegawai
Persyaratan Penerima Program	Akan ditentukan kemudian
Ketentuan Lock-up Period	Akan ditentukan kemudian

Batas Waktu Pengalihan Saham

Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil Buyback dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya Buyback saham dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 29/2023.

Harga Pelaksanaan atau Metode Perhitungan

Metode perhitungan harga pelaksanaan yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham berdasarkan nilai wajar dengan dasar harga saham pada tanggal pemberian (*grant date*).

INFORMASI LAINNYA

Saham treasury tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum pada RUPS, serta tidak berhak mendapatkan dividen.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43 POJK 29/2023, pihak-pihak yakni:

- a) anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- b) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
- c) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau huruf (b).

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Buyback atau penjualan saham hasil Buyback yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

TAMBAHAN INFORMASI

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary dan Investor Relation Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Kantor Pusat:

By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <http://onemed.co.id>
Email: onemed@onemed.co.id